



PUTUSAN

Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Sabang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Tempat/Tanggal Lahir, Banda Aceh, 12 November 1990, Agama Islam, NIK: XXXXX, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tinggal Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat/Tanggal Lahir, Lam Lhom 12 Juni 1978 Agama Islam, NIK : XXXXX Pendidikan SMA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat Tinggal Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti, baik tertulis maupun saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 28 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Sabang Nomor: 41/Pdt.G/2022/MS.Sab pada tanggal 05 Juli 2022 mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 11 September 2017, dihadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Sukakarya dengan Kutipan Akta Nikah/duplikat Nomor 0068/005/XI/2017 Tanggal 11 September 2017;

Halaman 1 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup Rukun sebagaimana layaknya Suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di empat Tinggal Kuta Barat, dan terakhir Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
 - a. Bahwa dari Pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak Tanggal Lahir, 23 Juli 2018, Jenis Kelamin Perempuan.
3. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 05 Januari 2020 sampai dengan sekarang;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antar Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada tahun 2012;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
 - 5.1 Tergugat Tidak ada kabar ataupun mengabari Penggugat \pm 2 tahun
 - 5.2 Tergugat Tidak pernah memberi nafkah lahir dan bathin
6. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak tanggal 5 bulan Januari 2020 hingga sekarang selama lebih kurang 2 tahun 5 bulan Penggugat dan Tergugat telah berpisah ranjang karena Penggugat karena dalam pisah ranjang tersebut saat ini Penggugat tinggal di Kuta Ateuh dan Tergugat tidak diketahui alamat tinggalnya;
7. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
8. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama dengan Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;

Halaman 2 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai Wiraswasta/Kernet Truk dengan penghasilan sejumlah Rp. 2.000.000, maka jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 2.000.000 dan mut'ah berupa uang sejumlah 1.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta cerai;
11. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang ditaksir perbulan sejumlah Rp. 2.000.000,- oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak-anak tersebut perbulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas telah cukup beralasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan cerai ke Mahkamah Syar'iyah Sabang dan mohon Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Sabang agar berkenan memanggil Penggugat dan Tergugat dalam suatu persidangan yang khusus untuk itu guna diperiksa dan diadili dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan Gugatan Pengugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak 1 (satu) bain Sughra Tergugat (**Penggugat**) Terhadap Pengugat (**Tergugat**) Sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
3. Memenuhi kepada Panitera Mahakamah Syar'iyah Sabang untuk menyerahkan Akta Cerai kepada Tergugat memenuhi isi dictum angka 3 (tiga) diatas di Kepaniteraan;**))
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) 1 (satu) orang anak sebagaimana tersebut pada dictum angka 5 (lima) diatas sejumlah Rp. 2.000.000 setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 5 (lima) sampai dengan 10 (Sepuluh) persen setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;**))
5. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider:

Halaman 3 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jika Majelis Hakim berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun menurut relaas panggilan yang dibacakan di persidangan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedang ternyata ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah dan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, maka perkaranya dapat diterima untuk diperiksa;

Bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumahtangganya dengan Tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan/Mahkamah harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan membina rumah tangga di rumah Tergugat di Gampong Meunasah Karieng, Lhoknga, Kabupaten Aceh Besar;
2. Bahwa selanjut tanggal 05 Januari 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa berpamitan kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi sampai saat ini;
3. Bahwa setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, lalu Penggugat pindah ke Sabang Kembali kepada orangtua Penggugat di Kecamatan Sukakarya Kota Sabang;
4. Bahwa semenjak kepergian Tergugat, Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun tidak dijumpai;

Halaman 4 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Penggugat mencabut posita nomor 5, 10, 11 dan 12 serta petitum nomor 3 dan 4 dari gugatan Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka Hakim memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat** NIK: XXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, tanggal 18-03-2019. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama **Penggugat** dan **Tergugat**, Nomor: 0068/005/XI/2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, tanggal 11 September 2017. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim diberi tanda P.2;
3. Fotokopi surat keterangan Perselisihan Rumah tangga Nomor: 29/BP.4/VII/2021, tanggal 28 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Ketua Badan Penasehatan, Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP.4) kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Hakim
4. diberi tanda P.3;

Bukti Saksi:

1. **Saksi Pertama**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Meunasah Karieng Aceh Besar;
 - Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;

Halaman 5 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak 2 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;
- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi Kedua** ,telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Teman Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Gampong Meunasah Karieng Aceh Besar;
- Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan damai namun sejak 2 yang lalu Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai saat ini;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sejak Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya;;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan tetap dengan gugatan Penggugat, selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya persidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan untuk mempersingkat putusan ini, akan ditunjuk hal

Halaman 6 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah tentang permohonan cerai gugat, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 113, 114, dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, hakim menilai gugatan cerai gugat yang diajukan Penggugat merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, menyatakan gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Maka gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu kewenangan relatif Mahkamah Syar'iyah Sabang;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* adalah wewenang absolut dan relatif Mahkamah Syar'iyah dimana Penggugat berdomisili di wilayah Mahkamah Syar'iyah Sabang, maka Hakim menilai Mahkamah Syar'iyah Sabang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 145 RBg., panggilan Penggugat dan Tergugat tersebut dilaksanakan oleh Jurusita Mahkamah Syar'iyah Sabang, di mana jarak antara hari pemanggilan dengan hari persidangan tidak kurang dari 3 (tiga) hari kerja. Dengan demikian, relaas panggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Halaman 7 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah dan Tergugat juga tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap ke persidangan. Oleh karena itu, Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang telah menasehati Penggugat agar bersabar menunggu kepulangan Tergugat, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 RBg jo Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya mediasi yang diperintahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tersebut tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat tetap pada surat gugatannya, dan karena surat gugatan Penggugat *a quo* telah memenuhi syarat formil surat gugatan berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 144 R.Bg. Oleh karena itu, surat gugatan tersebut dapat diterima untuk diperiksa dan diadili;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menuntut ingin bercerai dari Tergugat karena Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa alasan yang sah dan mohon gugatannya dapat dikabulkan, maka harus dibuktikan apakah dalil perkara yang bersangkutan memenuhi alasan dimaksud atukah tidak?;

Halaman 8 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi, maka Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang, dimana alat bukti tersebut merupakan akta otentik, sengaja dibuat sebagai alat bukti, sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil, adapun secara materil isinya menyatakan benar tempat tinggal Penggugat sebagaimana tertera dalam surat gugatannya dan dinilai telah memenuhi persyaratan materil, dan terhadap alat bukti tersebut tidak dapat dibantahan oleh Tergugat karena tidak hadir dipersidangan, sehingga P.1 merupakan alat bukti yang sah yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukakarya Kota Sabang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai pembuktian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat secara lisan dan dikuatkan dengan bukti P.2 tersebut, maka terlebih dahulu dapat dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan oleh karenanya Penggugat dan Tergugat orang-orang yang tepat untuk berkedudukan sebagai pihak dalam perkara ini (*Legitima Standi In Judicio*);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.3 berupa fotokopi surat perihal perselisihan rumah tangga yang dikeluarkan oleh BP.4 KUA Kecamatan Sukakarya Kota Sabang, dimana bukti tersebut menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh

Halaman 9 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BP.4 Kecamatan Sukajaya Kota Sabang namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil. Maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan sebagai bukti yang mempunyai bukti permulaan dimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa perihal kedudukan bukti 2 (dua) orang saksi, karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil dan formil alat bukti saksi. Dengan demikian, saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil saksi di persidangan, sehingga secara legal formal 2 (dua) orang saksi tersebut dapat dinyatakan sebagai alat bukti keterangan saksi yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian dengan alasan Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin dan tanpa alasan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 116 huruf (b) dan Pasal 133 Kompilasi Hukum Islam, gugatan perceraian dengan alasan *"salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya. Gugatan tersebut dapat diajukan setelah lampau 2 (dua) tahun terhitung sejak Tergugat meninggalkan rumah, dan apabila Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama"*. Artinya, sedikitnya terdapat 3 (tiga) unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat agar dirinya dapat bercerai dari Tergugat, di mana ketiga unsur tersebut harus terpenuhi seluruhnya (syarat kumulatif), sehingga apabila salah satu unsur tersebut tidak terpenuhi, maka gugatan cerai Penggugat tersebut dianggap tidak terbukti;

Menimbang, bahwa unsur yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah:

1. Apakah Tergugat telah meninggalkan Penggugat selama 2 (dua) tahun berturut-turut?;
2. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa izin Penggugat?

Halaman 10 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Apakah kepergian Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya atau Tergugat menyatakan atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke kediaman bersama?

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 1 (satu), Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat yang menyatakan bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Gampong Meunasah Karieng, Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, namun sejak kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah pulang untuk menemui dan memberi kabar kepada Penggugat serta tidak pernah mengirimkan nafkah, sehingga apabila dihitung sejak Tergugat pergi pada 05 Januari 2020 sampai gugatan diajukan tanggal 05 Juli 2022 sudah sekitar 2 (dua) tahun 5 (lima) bulan. Dengan demikian, unsur pertama telah terbukti bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 2 (dua), Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Tergugat pergi tanpa izin atau setidaknya pamiat pada Penggugat selaku istrinya dan setelah pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah dan tidak pernah pulang pada Penggugat, selama Penggugat tinggal di Sabang Tergugat juga tidak pernah pulang ke Sabang, berdasarkan kronologi tersebut dapat dipahami bahwa sejak Tergugat pergi itulah muncul ketidakridhaan Penggugat, sehingga ketidakpulangan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun tersebut harus dianggap pergi tanpa seizin Penggugat selaku istrinya yang sah. Dengan demikian, unsur kedua telah terbukti bahwa kepergian Tergugat tersebut tanpa izin pihak Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur pada angka 3 (tiga), Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memberikan pertimbangan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa, sejak Tergugat pergi Tergugat tidak pernah mengirimkan kabar keberadaannya maupun kondisinya sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan dan kondisi Tergugat, apakah kondisinya baik-baik saja, sakit atau sudah meninggal dunia, meskipun Penggugat sudah berusaha mencari keberadaan Tergugat namun Penggugat tidak memperoleh alamatnya yang pasti sehingga Penggugat tidak memperoleh pernyataan ataupun sikap keengganan Tergugat pada Penggugat, namun jangka waktu sekitar 2 (dua) tahun lebih menunjukkan bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat. Dengan demikian, unsur ketiga telah terbukti bahwa ketidakpulangan Tergugat pada Penggugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang meninggalkan Penggugat tanpa izin Penggugat dan tanpa alasan yang sah lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut, dan selama itu pula tidak memberikan uang belanja sama sekali, maka tindakan Tergugat tersebut adalah perbuatan yang sepatutnya tidak dilakukan oleh seorang suami dan kepala keluarga, selama lebih dari 2 (dua) tahun juga tanpa belaian kasih sayang dari Tergugat sehingga perbuatan Tergugat tersebut membuat Penggugat sengsara, merana dan menderita. Oleh karena itu, perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan zalim, dan atas tindakan zalim Tergugat tersebut menurut Penggugat bercerai yang merupakan pilihan yang terbaik bagi dirinya;

Menimbang, bahwa Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang memandang perlu mengemukakan pendapat Prof. Dr. Syaikh Wahbah Az-Zuhaili, dalam Kitabnya *Al-Wajiz fi Al-Fiqh Al-Islami*, (Penerbit Dar Al-Fikr, Damaskus-Suriah, 2006, Cet. Ke-2), Jilid 3, halaman 171, yang normanya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Mahkamah Syar'iyah Sabang, yaitu: *"Apabila seorang suami tidak diketahui keberadaannya (ghaib), dengan ketiadaannya tersebut dapat menimbulkan kemadharatan bagi istrinya, karena takut dirinya terkena fitnah, maka dibolehkan bagi istrinya tersebut menuntut cerai, karena untuk menghilangkan kemadharatan yang kemungkinan akan menghampirinya, dan turut mengamalkan hadits yang berbunyi: "Jangan*

Halaman 12 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat kemdharatan bagi diri sendiri dan jangan juga membuat kemadharatkan bagi orang lain”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Hakim Mahkamah Syar’iyah Sabang berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja meninggalkan Penggugat lebih dari 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin Penggugat dan alasan yang sah, maka telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian dengan Tergugat berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, gugatan Penggugat tersebut patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam catatan perkawinan pada bukti bertanda P.2 tidak terdapat adanya catatan perceraian terdahulu antara Penggugat dengan Tergugat, sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka talak yang dijatuhkan oleh Hakim Mahkamah Syar’iyah Sabang kepada Penggugat adalah talak satu bain sughra;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam persidangan telah menyatakan mencabut petitum angka 3 dan 4 gugatannya, maka untuk petitum tersebut oleh Hakim tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir, juga tidak menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh halangan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, oleh karena itu berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg dan Pasal 78 Rv. gugatan Penggugat tersebut dapat **dikabulkan dengan verstek**;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara;

Halaman 13 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan lain serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan thalak satu *ba'in sughra* dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.820.000,- (*Delapan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam persidangan Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Kamis, 21 Juli 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijjah 1443 Hijriyah oleh **Nurul Husna, SH** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Nurul Hikmah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim

Nurul Husna, SH

Panitera

Nurul Hikmah, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp 30.000,-
- Biaya Pemberkasan/ATK	Rp 50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp 700.000,-

Halaman 14 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Biaya PNBP Panggilan	Rp. 20.000,-
- Redaksi	Rp 10.000,-
- Meterai	Rp 10.000,-
J u m l a h	Rp 820.000,- (Delapan Ratus dua puluh Ribu Rupiah).

Halaman 15 dari 15 halaman
Putusan Nomor 41/Pdt.G/2022/MS.Sab